



**TUGAS LEMBAGA PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN PROBOLINGGO
DALAM PENANGANAN EKSPLOITASI EKONOMI TERHADAP
ANAK DI BAWAH UMUR**

Hj. Khusnul Hitaminah
Ilmu Hukum, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Zainul Hasan
Jl. Panglima Sudirman No. 360 Kraksaan, Probolinggo, Jawa Timur, Indonesia.
Kodepos: 67282
khusnulhitaminah@stihzainulhasan.ac.id

H. Ach. Syamsul Askandar
Ilmu Hukum, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Zainul Hasan
Jl. Panglima Sudirman No. 360 Kraksaan, Probolinggo, Jawa Timur, Indonesia.
Kodepos: 67282
askandar@stihzainulhasan.ac.id

Rofiatul Umroh
Ilmu Hukum, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Zainul Hasan
Jl. Panglima Sudirman No. 360 Kraksaan, Probolinggo, Jawa Timur, Indonesia.
Kodepos: 67282
rofiatulapk1@gmail.com

Abstrack

This research aims to describe the duties of the Probolinggo Regency Child Protection Agency in handling economic exploitation of children. Nowadays, the majority of children in Indonesia have a bleak fate, especially in the Probolinggo Regency area, this is because children have to face the bitterness of life on the streets, where children are forced to go out on the streets to earn a living because they have become the backbone of the family. Data collection in this research is normative empirical, namely a method that combines normative legal elements and is then supported by the addition of empirical data or elements. The method used in this research is qualitative descriptive, namely by tracing related documents and interviewing directly with the Chair of the Probolinggo Regency Child Protection Agency. The research results show that the task of the Child Protection Agency in handling economic exploitation of minors is to carry out prevention, handle report responses, protect children, society, carry out supervision and advocacy, carry out rehabilitation and support, develop policies and regulations, implement training and capacitation, maximizing education and awareness programs for the community, carrying out research and data collection and providing legal assistance. The obstacles that will be overcome in taking action to deal with economic exploitation of children are lack of resources which include adequate budgets, trained personnel, infrastructure and equipment, lack of understanding or ignorance, challenges in obtaining cooperation and partnerships, stigma and fear: Children who become Victims

***Tugas Lembaga Perlindungan Anak Kabupaten Probolinggo Dalam
Penanganan Eksploitasi Ekonomi Terhadap Anak Di Bawah Umur***

Dr. Hj. Khusnul Hitaminah
H. Ach. Syamsul Askandar
Rofiatul Umroh

of economic exploitation often face stigma and fear in reporting cases or seeking help, weak legal systems, social and cultural factors, mobility and migration.

Keywords: Treatment, Economic Exploitation, Children

Abstrak

Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan tugas Lembaga Perlindungan Anak Kabupaten Probolinggo dalam penanganan eksploitasi ekonomi terhadap anak. Dewasa ini sebagian besar anak-anak di Indonesia bernasib suram khususnya di wilayah Kabupaten Probolinggo, hal ini dikarenakan anak-anak sudah harus menghadapi pahitnya kehidupan dijalanan, dimana anak-anak terpaksa harus turun dijalanan guna mencari nafkah karena telah menjadi tulang punggung keluarga. Pengambilan data dalam penelitian ini adalah normatif empiris yaitu suatu metode yang menggabungkan unsur hukum normatif dan kemudian didukung dengan penambahan data atau unsur empiris. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif yaitu dengan cara penelusuran dokumen-dokumen yang terkait dan wawancara langsung kepada Ketua Lembaga Perlindungan Anak Kabupaten Probolinggo. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa tugas Lembaga Perlindungan Anak dalam penanganan eksploitasi ekonomi terhadap anak di bawah umur adalah melakukan pencegahan, penanganan tanggap laporan, perlindungan kepada anak, kemasyarakatan, melakukan pengawasan dan advokasi, melakukan rehabilitasi dan dukungan, pengembangan kebijakan dan regulasi, melaksanakan pelatihan dan kapasitas, memaksimalkan program pendidikan dan kesadaran kepada masyarakat, melaksanakan penelitian dan pengumpulan data dan memberikan bantuan hukum. Hambatan yang akan dilalui dalam melakukan tindakan penanganan eksploitasi ekonomi terhadap anak yaitu kurangnya sumber daya yang mencakup anggaran yang memadai, personel terlatih, infrastruktur, dan peralatan, ketidakpahaman atau ketidaktahuan, tantangan dalam mendapatkan kerjasama dan kemitraan, stigma dan ketakutan: Anak-anak yang menjadi korban eksploitasi ekonomi sering kali menghadapi stigma dan ketakutan dalam melaporkan kasus atau mencari bantuan, sistem hukum yang lemah, faktor sosial dan budaya, mobilitas dan migrasi.

Kata Kunci : Penanganan, Eksploitasi Ekonomi, Anak

A. LATAR BELAKANG

Partisipasi masyarakat dalam hal perlindungan anak merupakan salah satu unsur penting untuk memajukan bangsa Indonesia. Fenomena yang terjadi saat ini sebagian besar anak-anak di Indonesia bernasib suram, hal ini dikarenakan anak-anak sudah harus menghadapi pahitnya kehidupan yang dapat kita lihat dijalanan, dimana anak-anak terpaksa harus turun dijalanan untuk mencari nafkah, anak-anak yang telah menjadi tulang punggung keluarga.

Tugas Lembaga Perlindungan Anak Kabupaten Probolinggo Dalam Penanganan Eksploitasi Ekonomi Terhadap Anak Di Bawah Umur

Dr. Hj. Khusnul Hitaminah

H. Ach. Syamsul Askandar

Rofiatul Umroh

Hal ini banyak membuat anak-anak yang terlantar dan menjalani hidupnya dengan bekerja walaupun belum cukup usianya. Bahkan tak banyak anak-anak yang turun dijalan untuk mengemis guna untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Anak-anak sering kali dijadikan sebagai obyek eksploitasi ekonomi oleh orangtua dan/atau orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Jika hal ini terus menerus dibiarkan, akan bertambah banyak anak yang putus sekolah, dan bekerja di jalanan sehingga tingkat kekerasan terhadap anak juga akan meningkat karena terdapat tekanan dari beberapa pihak.

Dengan kondisi semacam ini, orangtua/ orang-orang akan lebih rentan untuk memanfaatkan anak yang masih dibawah umur untuk ikut andil dalam memenuhi kebutuhan. Tindakan eksploitasi ekonomi semacam ini dapat merampas hak-hak anak yang sepatutnya harus mereka dapatkan, padahal kewajiban untuk memenuhi hak-hak anak sudah dicantumkan dalam undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Perlu adanya kesadaran dan pemahaman hukum dalam masyarakat terhadap Perlindungan anak, dimulai dari negara, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga dan orangtua atau wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.¹Perlindungan terhadap anak termasuk dalam hak anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin dan dilindungi. Setiap anak perlu mendapatkan kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal baik fisik, mental ataupun sosial.

Negara menjunjung tinggi hak asasi manusia, termasuk didalamnya hak asasi anak yang ditandai dengan adanya jaminan perlindungan dan pemenuhan hak anak dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan baik yang bersifat nasional maupun yang bersifat internasional. Oleh karena itu, anak harus diberi perlindungan, pendidikan, pengajaran dan sebuah keterampilan agar menjadi seorang yang berjiwa mulia. Peran pemerintah sangat penting terhadap perlindungan anak apalagi anak adalah tunas, potensi dan generasi muda, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan

¹ Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara dimasa depan.

Pada kenyataannya, berbagai persoalan pelanggaran hak anak kerap masih terjadi dan dianggap biasa oleh orangtua atau masyarakat. Berita-berita dari berbagai media baik cetak ataupun elektronik (online) terhadap maraknya kasus tindakan eksploitasi atau kekerasan terhadap anak sangat mudah diakses dan dapat mudah diketahui oleh khalayak sehingga dapat menyimpulkan bahwa faktor yang menjadi penyebab terjadinya suatu pelanggaran hak terhadap anak adalah dari faktor kemiskinan, ketidakadilan, kerarawan bencana sosial, mudahnya mengakses pornografi dan pornoaksi, sindikat perdagangan narkoba dan sebagainya.

Dalam menyikapi beberapa faktor penyebab adanya pelanggaran hak anak, pemerintah sudah mengeluarkan peraturan perundang-undangan Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Didalam undang-undang ini dijelaskan bahwa;

- 1) Setiap anak selama dalam pengasuhan orangtua, wali, ataupun pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan;
 - a. Diskriminasi,
 - b. Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual,
 - c. Penelantaran,
 - d. Kekejaman, kekerasan dan penganiayaan,
 - e. Ketidakadilan, dan
 - f. Perlakuan salah lainnya.
- 2) Dalam hal orangtua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka perlu dikenakan pemberatan hukuman.

Berlakunya undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak saat ini telah diperbaharui dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Didalam undang-undang ini tidak semua pasal dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dirubah namun

hanya beberapa pasal saja yang dilakukan perubahan terutama terkait pemberatan sanksi pidana dan denda.²Dalam pasal 76I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa:

“Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi ekonomi dan/atau seksual terhadap anak”.

Sehingga berdasarkan pasal 88 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sanksi yang dapat dikenakan bagi orang yang melanggar ketentuan Pasal 76I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak khususnya eksploitasi secara ekonomi dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain adalah sanksi berupa pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

Walaupun instrumen hukum telah dimiliki, tetapi belum dapat berjalan secara efektif, tetapi dengan adanya peraturan yang telah ada secara tidak langsung pemerintah telah melakukan bentuk antisipasi akan adanya pelanggaran hak-hak yaitu melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak Republik Indonesia. Ditingkat daerah terdapat dinas yang berwenang menangani perihal perlindungan anak yakni Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (DPPKB) yang salah satu tugas dari dinas ini adalah melakukan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM).

Keefektifan pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan anak terdapat pula suatu lembaga yang independen yang mana dapat mendukung pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI) adalah organisasi pegiat

²Syarifah Qurrata Ayyun Kusumaningsih Rukhsal, *Faktor-faktor penyebab eksploitasi secara ekonomi terhadap anak jalanan dalam prespektif hukum perlindungan anak*. Artikel Ilmiah, Malang, 2015

perlindungan anak yang kelebagaannya terdaftar pada Kementerian Hukum dan HAM serta kepengurusannya diresmikan dengan Surat Keputusan Kementerian Sosial. Sebagai lembaga independen yang aktif menjalankan kegiatan pemenuhan hak dan kepentingan terbaik untuk anak-anak sejak tahun 1997. Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI) konsisten aktif memperjuangkan dan memajukan hak-hak anak di Indonesia melalui penanganan dan pendampingan kasus, advokasi, publikasi, monitoring dan evaluasi berkala. Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI) juga memiliki mitra LPA di daerah yang tersebar di provinsi, kabupaten dan kota se-Indonesia.

Beberapa kasus yang menjadi perhatian khusus Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI) adalah kekerasan, eksploitasi, trafficking, penculikan, penelantaran, pelecehan seksual, penahanan bayi dan perebutan hak asuh, anak yang berhadapan dengan hukum, akte kelahiran dan hak sipil, hak atas kesehatan, hak atas pendidikan, anak-anak pinggiran, anak-anak korban bencana dan anak-anak yang membutuhkan perlindungan khusus³.

Berdasarkan pada uraian diatas, penulis melakukan sebuah penelitian yang terkait dengan perlindungan anak dengan judul Tugas Lembaga Perlindungan Anak Kabupaten Probolinggo Dalam Penanganan Eksploitasi Ekonomi Terhadap Anak Di Bawah Umur. Rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini Bagaimana tugas Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Kabupaten Probolinggo dalam menangani eksploitasi ekonomi terhadap anak di wilayah Kabupaten Probolinggo? dan Apa saja kendala/ hambatan Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Kabupaten Probolinggo dalam menangani eksploitasi ekonomi terhadap anak di wilayah Kabupaten Probolinggo?

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan bagian terpenting dalam sebuah penelitian. Penelitian merupakan penyaluran hasrat ingin tahu manusia dalam taraf keilmuan. Seseorang akan yakin bahwa ada sebab bagi setiap akibat dari setiap gejala yang

³<http://lpai.id>

tampak dicari penjelasan secara ilmiah.⁴

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif empiris yaitu suatu metode yang menggabungkan unsur hukum normatif dan kemudian didukung dengan penambahan data atau unsur empiris.

C. PEMBAHASAN

1. Tugas Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Kabupaten Probolinggo dalam menanganieksplorasi ekonomi terhadap anak di wilayah Kabupaten Probolinggo

Negara dan pemerintah berkewajiban dan tanggungjawab untuk mendorong serta memberikan dukungan sarana dan prasana dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Peraturan mengenai kewajiban secara tanggung jawab negara dan pemerintah tertuang pada Pasal 21 dan Pasal 22 Undang-undang Perlindungan Anak.

Pada Pasal 23 dan Pasal 24 Undang-undang Perlindungan Anak telah diatur tentang kewajiban negara dan pemerintah terhadap penyelenggaraan perlindungan anak. Bentuk kewajiban tersebut yaitu terjaminnya perlindungan, pemeliharaan dan kesejahteraan anak dengan tetap memperhatikan hak dan kewajiban orangtua, wali dan atau orang yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak. Bentuk jaminan yang telah diberikan negara dan pemerintah tersebut tidak terlepas dari pengawasan dalam penyelenggaraan perlindungan anak.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Ketua LPA, bentuk eksploitasi ekonomi terhadap anak mengacu pada situasi di mana anak-anak dieksploitasi secara finansial atau secara ekonomi untuk keuntungan orang lain. Berikut ini beberapa bentuk eksploitasi ekonomi yang sering terjadi terhadap anak⁵:

1. Pekerja anak: Anak-anak dipaksa untuk bekerja dalam kondisi yang tidak aman atau tidak sesuai dengan usia, mengabaikan hak mereka untuk pendidikan dan

⁴Bambang Sunggono. 2016. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada. H;32

⁵Wawancara dengan Ketua LPA Kabupaten Probolinggo Bapak Slamet Riyadi, SH.,M.Si pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 pukul : 12.00 WIB

masa kanak-kanak yang sehat. Mereka sering kali terlibat dalam pekerjaan berat, berbahaya, atau mempengaruhi kesehatan mereka.

2. Perdagangan anak: Anak-anak dieksploitasi melalui perdagangan manusia, baik untuk pekerjaan paksa, pekerjaan seksual komersial, atau pengambilan organ tubuh. Mereka diangkut secara ilegal dan diperdagangkan seperti barang dagangan.
3. Pekerja rumah tangga anak: Anak-anak dipaksa untuk bekerja sebagai pekerja rumah tangga dalam kondisi eksploitasi. Mereka mungkin mengalami kekerasan fisik, pelecehan seksual, jam kerja yang berlebihan, dan upah yang tidak memadai.
4. Pengemis anak: Anak-anak dipaksa untuk menjadi pengemis oleh orang dewasa yang memanfaatkan mereka untuk mendapatkan uang. Mereka sering kali dipaksa untuk bekerja dalam kondisi yang tidak aman, dijalankan oleh jaringan atau sindikat pengemis.
5. Pernikahan anak: Anak-anak dipaksa untuk menikah pada usia yang sangat muda, biasanya dengan orang dewasa. Hal ini mengarah pada eksploitasi ekonomi karena anak-anak tidak memiliki pilihan atau kendali atas keuangan mereka sendiri.
6. Pornografi anak: Anak-anak dieksploitasi melalui produksi, distribusi, atau konsumsi materi pornografi yang melibatkan mereka. Hal ini tidak hanya menyebabkan kerugian emosional dan psikologis, tetapi juga merupakan bentuk eksploitasi ekonomi.

Menyikapi adanya eksploitasi ekonomi terhadap anak maka Lembaga Perlindungan Anak (LPA) memiliki tugas penting dalam menanganinya. Berikut adalah beberapa tugas dalam penanganannya yang dilakukan oleh LPA dalam melindungi anak-anak dari eksploitasi ekonomi⁶:

1. Melakukan pencegahan: LPA bertugas untuk mencegah adanya eksploitasi ekonomi terhadap anak dengan memberikan edukasi kepada masyarakat

⁶Wawancara dengan Ketua LPA Kabupaten Probolinggo Bapak Slamet Riyadi, SH.,M.Si pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 pukul : 12.00 WIB

tentang isu tersebut, mengadakan peningkatan kesadaran dan bekerja sama dengan pihak sekolah serta organisasi lain untuk mengidentifikasi anak-anak yang berisiko.

2. Penanganan tanggap laporan: Disaat ada laporan atau indikasi adanya eksploitasi ekonomi terhadap anak, LPA bertindak dengan segera untuk menanggapi dan menyelidiki laporan tersebut. LPA memiliki tim khusus untuk melakukan wawancara kepada anak-anak yang mungkin menjadi korban.
3. Perlindungan kepada anak: Bertanggung jawab untuk melindungi anak-anak yang terdampak eksploitasi ekonomi. Mereka bekerja sama dengan penegak hukum dan lembaga sosial untuk memberikan tempat kepada anak-anak dalam lingkungan yang aman, mengambil langkah hukum apabila diperlukan dan memberikan dukungan psikososial.
4. Kemasyarakatan: Bekerjasama dengan komunitas lain untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang eksploitasi ekonomi terhadap anak dan mengajarkan kepada orang tua, pendidik dan masyarakat tentang cara mengidentifikasi serta melaporkan apabila ada tindakan tentang eksploitasi kepada anak.
5. Melakukan pengawasan dan advokasi: Mengawasi pelaksanaan hukum dan kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan anak. LPA juga melakukan advokasi kepada pihak berwenang terhadap perubahan hukum dan kebijakan demi melindungi anak-anak dari eksploitasi ekonomi.
6. Melakukan rehabilitasi dan dukungan: anak yang telah menjadi korban eksploitasi ekonomi, LPA memberikan dukungan jangka panjang, seperti layanan konseling dan rehabilitasi, sehingga anak-anak yang telah menjadi korban dapat pulih dan memiliki masa depan yang lebih baik.
7. Pengembangan kebijakan dan regulasi: LPA bertugas untuk memberikan masukan kepada pemerintah dalam pengembangan kebijakan dan regulasi yang lebih kuat demi terlindunginya anak-anak dari eksploitasi ekonomi. Kemudian memastikan terhadap penerapan dan penegakan hukum yang efektif terhadap pelaku eksploitasi ekonomi anak.

8. Melaksanakan pelatihan dan Kapasitas: Salah satu tugas LPA yakni dengan memberikan pelatihan dan kapasitas kepada para profesional seperti pendidik, penegak hukum, dan pekerja sosial, dalam mengidentifikasi adanya eksploitasi ekonomi terhadap anak yaitu dengan cara menangani kasus tersebut.
9. Memaksimalkan program pendidikan dan kesadaran kepada masyarakat: salah satu tugas LPA yakni melakukan program pendidikan dan kampanye demi terciptanya kesadaran masyarakat guna mengubah sikap dan perilaku masyarakat mengenai eksploitasi ekonomi anak, dan mendorong laporan lebih banyak jika ada indikasi eksploitasi.
10. Melaksanakan penelitian dan pengumpulan data: LPA melakukan penelitian dan pengumpulan data mengenai eksploitasi ekonomi terhadap anak untuk memahami sejauh mana problema tersebut tersebar dan pengembangan perencanaan yang lebih efektif dalam pencegahan.
11. Memberikan Bantuan Hukum: salah satu tugas penting LPA yaitu memberikan bantuan hukum kepada anak-anak yang telah menjadi korban eksploitasi ekonomi, termasuk dalam hal menghadiri persidangan dan memastikan bahwa hak-hak hukum anak terlindungi.

Pentingnya tugas LPA dalam menangani eksploitasi ekonomi terhadap anak-anak tidak dapat diragukan. Namun, ini bukan hanya tanggung jawab LPA semata. Seluruh masyarakat, pemerintah, organisasi non-pemerintah, sektor swasta, dan individu juga harus berpartisipasi aktif dalam melindungi anak-anak dari eksploitasi ekonomi dan memastikan pemenuhan hak-hak mereka.

Untuk memastikan bahwa tugas dalam penanganan dapat dilaksanakan dengan baik, maka berikut adalah beberapa langkah-langkah yang dapat dilakukan⁷:

- 1) Perencanaan strategis: LPA perlu memiliki perencanaan strategis yang jelas dan terarah. Ini melibatkan identifikasi tujuan jangka panjang dan jangka pendek, penetapan indikator kinerja, alokasi sumber daya yang memadai, serta

⁷Wawancara dengan Ketua LPA Kabupaten Probolinggo Bapak Slamet Riyadi, SH.,M.Si pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 pukul : 12.10 WIB

pembentukan tim kerja yang kompeten untuk melaksanakan program-program perlindungan anak.

- 2) Kolaborasi dan kemitraan: LPA harus menjalin kolaborasi dan kemitraan dengan berbagai pihak terkait, termasuk pemerintah, organisasi non-pemerintah, lembaga internasional, sektor swasta, dan masyarakat sipil. Kolaborasi ini dapat memperluas jangkauan dan efektivitas upaya perlindungan anak, membagi pengetahuan dan sumber daya, serta menghindari tumpang tindih dan kerja ganda.
- 3) Penyuluhan dan pelibatan masyarakat: LPA perlu mengadakan program penyuluhan dan pelibatan masyarakat secara aktif. Ini dapat melibatkan pelatihan, seminar, pertemuan komunitas, dan kampanye kesadaran yang ditujukan kepada orang tua, pendidik, petugas kesehatan, dan masyarakat umum. Dengan meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat, mereka dapat berperan aktif dalam melindungi anak-anak dan melaporkan kasus eksploitasi yang terjadi.
- 4) Sistem pemantauan dan evaluasi: LPA harus memiliki sistem pemantauan dan evaluasi yang efektif untuk memantau dan mengevaluasi pelaksanaan program-program perlindungan anak. Hal ini melibatkan pengumpulan data dan informasi yang akurat, pemantauan terhadap indikator kinerja, serta analisis hasil untuk mengidentifikasi keberhasilan dan tantangan yang dihadapi. Evaluasi berkala dapat membantu dalam perbaikan dan penyesuaian strategi perlindungan anak yang ada.
- 5) Advokasi dan pengaruh kebijakan: LPA harus melakukan kegiatan advokasi untuk mempengaruhi kebijakan dan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak. Ini melibatkan partisipasi dalam proses pembuatan kebijakan, advokasi publik, dan pengarahan kebijakan kepada pemangku kepentingan terkait. Dengan mempengaruhi kebijakan yang proaktif dalam perlindungan anak.

2. Hambatan Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Kabupaten Probolinggo terhadap tugas penanganan eksploitasi ekonomi terhadap anak di wilayah Kabupaten Probolinggo

Dalam pelaksanaan tugas-tugas penanganan eksploitasi ekonomi terhadap anak, terdapat beberapa hambatan atau kendala yang mungkin dihadapi, antara lain⁸:

1. Kurangnya sumber daya: Salah satu kendala utama adalah kurangnya sumber daya yang mencakup anggaran yang memadai, personel terlatih, infrastruktur, dan peralatan. Tanpa sumber daya yang cukup, LPA mungkin kesulitan melaksanakan program-program perlindungan anak secara efektif.
2. Ketidapahaman atau ketidaktahuan: Kurangnya pemahaman atau pengetahuan tentang eksploitasi ekonomi terhadap anak di kalangan masyarakat, aparat penegak hukum, dan bahkan dalam LPA sendiri dapat menjadi kendala. Ini dapat menghambat pengenalan kasus, penanganan yang tepat, dan pencegahan efektif.
3. Tantangan dalam mendapatkan kerjasama dan kemitraan: Membangun kerjasama dan kemitraan dengan berbagai pihak terkait, termasuk pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan sektor swasta, dapat menjadi tantangan. Perbedaan kepentingan, prioritas yang berbeda, dan kurangnya komunikasi yang efektif dapat menghambat upaya kolaboratif untuk melindungi anak-anak
4. Stigma dan ketakutan: Anak-anak yang menjadi korban eksploitasi ekonomi sering kali menghadapi stigma dan ketakutan dalam melaporkan kasus atau mencari bantuan. Mereka atau keluarga mereka mungkin takut menghadapi konsekuensi negatif atau pemulihan yang sulit. Hal ini dapat menghambat proses pengungkapan dan akses ke layanan yang diperlukan.
5. Sistem hukum yang lemah: Lemahnya sistem hukum dan penegakan hukum dalam mengatasi eksploitasi ekonomi terhadap anak juga menjadi hambatan.

⁸Wawancara dengan Ketua LPA Kabupaten Probolinggo Bapak Slamet Riyadi, SH.,M.Si pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 pukul : 12.30 WIB

Kelemahan dalam penegakan hukum, proses hukum yang lambat, dan hukuman yang tidak memadai terhadap pelaku dapat mengurangi efektivitas perlindungan anak.

6. Faktor sosial dan budaya: Beberapa norma sosial dan budaya tertentu mungkin mendukung atau bahkan membenarkan praktik eksploitasi terhadap anak. Perubahan norma dan perilaku yang merugikan anak membutuhkan waktu dan upaya yang berkelanjutan. Memahami konteks sosial dan budaya adalah penting dalam merancang strategi perlindungan anak yang efektif.
7. Mobilitas dan migrasi: Anak-anak yang tinggal di daerah terpencil atau terpinggirkan, atau yang menjadi migran atau pengungsi, dapat menghadapi risiko eksploitasi ekonomi yang lebih tinggi. Mobilitas dan perpindahan dapat memperumit identifikasi, pendampingan, dan pemulihan korban eksploitasi ekonomi.

Langkah yang dapat diambil untuk mengatasi hambatan dalam pelaksanaan upaya menanggulangi eksploitasi ekonomi terhadap anak⁹:

1. Penyuluhan dan pemahaman: Penting untuk melakukan kampanye penyuluhan yang luas guna meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang eksploitasi ekonomi terhadap anak. Dengan memberikan informasi yang akurat dan menghilangkan stigma, masyarakat akan lebih mampu mengidentifikasi kasus dan melaporkan kejadian yang mencurigakan.
2. Peningkatan kolaborasi dan kemitraan: LPA perlu memperkuat kolaborasi dengan berbagai pihak terkait, seperti pemerintah, LSM, lembaga internasional, dan sektor swasta. Kerjasama ini dapat memperluas jangkauan dan efektivitas upaya perlindungan anak, serta membagi tanggung jawab dan sumber daya yang tersedia.
3. Penegakan hukum yang kuat: Penting untuk memperkuat sistem hukum dan penegakan hukum terkait dengan eksploitasi ekonomi terhadap anak. Ini

⁹Wawancara dengan Ketua LPA Kabupaten Probolinggo Bapak Slamet Riyadi, SH.,M.Si pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 pukul : 12.45 WIB

melibatkan penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku, perbaikan proses peradilan yang cepat dan efektif, serta pengembangan kebijakan yang memadai untuk melindungi hak-hak anak.

4. Penguatan kapasitas: LPA perlu meningkatkan kapasitas staf dan petugas yang bekerja dalam perlindungan anak. Pelatihan yang berkelanjutan harus diberikan untuk memastikan mereka memiliki pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan dalam mengidentifikasi, menangani, dan mencegah eksploitasi ekonomi terhadap anak.
5. Pendekatan holistik dan terpadu: Upaya perlindungan anak harus bersifat holistik dan terpadu, melibatkan berbagai sektor dan lembaga terkait. Pendekatan ini memungkinkan pertukaran informasi yang lebih baik, koordinasi yang efektif, dan tindakan bersama untuk mengatasi akar masalah dan mengurangi risiko eksploitasi ekonomi terhadap anak.
6. Pengawasan dan pemantauan: LPA perlu memiliki mekanisme pengawasan dan pemantauan yang kuat untuk memastikan pelaksanaan program dan kebijakan perlindungan anak. Ini mencakup pemantauan implementasi program, evaluasi berkala, dan mekanisme pelaporan yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi kendala dan memperbaiki kelemahan yang ada.
7. Penguatan kerjasama internasional: Kolaborasi dan pertukaran pengetahuan dengan lembaga internasional dan negara-negara lain yang menghadapi masalah serupa dapat membantu dalam mengatasi hambatan yang lintas batas. LPA perlu membangun kemitraan dengan organisasi internasional untuk berbagi pengalaman, mendapatkan bantuan teknis, dan mendapatkan dukungan yang diperlukan.
8. Pendekatan berbasis hak asasi manusia: Mengintegrasikan pendekatan berbasis hak asasi manusia.

D. PENUTUP

1. Kesimpulan

Dari pembahasan yang telah diuraikan di atas, maka peneliti

menyimpulkan bahwa:

- a. Beberapatugas yang dilakukan oleh LPA dalam menangania adanya tindakan eksploitasi terhadap anak dimulai dari melakukan pencegahan, penanganan tanggap laporan, perlindungan kepada anak, kemasyarakatan, melakukan pengawasan dan advokasi, melakukan rehabilitasi dan dukungan, pengembangan kebijakan dan regulasi, melaksanakan pelatihan dan kapasitas, memaksimalkan program pendidikan dan kesadaran kepada masyarakat, melaksanakan penelitian dan pengumpulan data dan memberikan bantuan hukum.
- b. Bentuk-bentuk hambatan yang akan dilalui dalam melakukan tindakan penanganan eksploitasi ekonomi terhadap anak yaitu kurangnya sumber daya yang mencakup anggaran yang memadai, personel terlatih, infrastruktur, dan peralatan, ketidakpahaman atau ketidaktahuan, tantangan dalam mendapatkan kerjasama dan kemitraan, stigma dan ketakutan: Anak-anak yang menjadi korban eksploitasi ekonomi sering kali menghadapi stigma dan ketakutan dalam melaporkan kasus atau mencari bantuan, sistem hukum yang lemah, faktor sosial dan budaya, mobilitas dan migrasi.

B. Saran

- a. Seperti yang telah diuraikan oleh Ketua LPA Kabupaten Probolinggo bahwa untuk memperlancar upaya yang dilakukan dalam penanganan eksploitasi ekonomi terhadap anak yaitu melakukan perencanaan strategis yaitu LPA perlu memiliki perencanaan strategis yang jelas dan terarah, kolaborasi dan kemitraan, penyuluhan dan pelibatan masyarakat yakni LPA perlu mengadakan program penyuluhan dan pelibatan masyarakat secara aktif, sistem pemantauan dan evaluasi yaitu LPA harus memiliki sistem pemantauan dan evaluasi yang efektif untuk memantau dan mengevaluasi pelaksanaan program-program perlindungan anak dan advokasi dan pengaruh kebijakan yaitu melakukan kegiatan advokasi untuk mempengaruhi kebijakan dan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak.

- b. Solusi untuk mengatasi hambatan penyuluhan dan pemahaman, peningkatan kolaborasi dan kemitraan, penegakan hukum yang kuat, penguatan kapasitas, pendekatan holistik dan terpadu, pengawasan dan pemantauan, penguatan kerjasama internasional dan pendekatan berbasis hak asasi manusia yaitu mengintegrasikan pendekatan berbasis hak asasi manusia.

E. DAFTAR PUSTAKA

Bambang Sunggono. 2016. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada. H:32

Syarifah Qurrata Ayyun Kusumaningsih Rukhsal, *Faktor-faktor penyebab eksploitasi secara ekonomi terhadap anak jalanan dalam perspektif hukum perlindungan anak*. Artikel Ilmiah, Malang, 2015

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
<http://pai.id>

Wawancara dengan Ketua LPA Kabupaten Probolinggo Bapak Slamet Riyadi, SH.,M.Si pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 pukul : 12.00 WIB

Wawancara dengan Ketua LPA Kabupaten Probolinggo Bapak Slamet Riyadi, SH.,M.Si pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 pukul : 12.00 WIB

Wawancara dengan Ketua LPA Kabupaten Probolinggo Bapak Slamet Riyadi, SH.,M.Si pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 pukul : 12.10 WIB

Wawancara dengan Ketua LPA Kabupaten Probolinggo Bapak Slamet Riyadi, SH.,M.Si pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 pukul : 12.30 WIB

Wawancara dengan Ketua LPA Kabupaten Probolinggo Bapak Slamet Riyadi, SH.,M.Si pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 pukul : 12.45 WIB